

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

NOMOR: Sprin/ 379 / VIII /Ka/ PM.00.03/ 2024/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka Pengukuran Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN) Tahun 2024, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional:
 - Instruksi Presiden No. 02 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - Surat Edaran Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Nomor: SE/51/VII/DE/PM.01/2024/BNN Tentang Pengukuran Kerawanan Narkoba di wilayah Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Pada Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada

NAMA DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Tim Pengukuran Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN) Tahun 2024 di Prov. NTB yang akan dilaksanakan pada Agustus – Oktober 2024 bertempat Provinsi Nusa Tenggara Barat secara Daring/Online dan Luring/Tatap Muka Langsung.
- mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya instansi terkait.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada tanggal : 22

Agustus 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinși Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.AP

<u>LAMPIRAN</u>

SURAT	PERINTAH	KEPALA	BNNP	NTB
NOMOR	: Sprin/ 379	/VIII/ Ka/PM.01	.00/2024	BNNP
TANGGAL		22		TUS 2024

TIM PENGUKURAN INDEKS KAWASAN RAWAN NARKOBA (IKRN) TAHUN 2024 di PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	M. Ridwan, S.AP	PLH. Kepala BNNP NTB	Penanggung Jawab
2	Drs. H. Nur Rachmat, Apt	Ka Tim Pencegahan dan Dayamas BNNP NTB	Ketua Tim / PIC Prov. NTB
3	Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag	Ka Tim Rehabilitasi BNNP NTB	Wakil Ketua
4	Fajrul Husni, SE	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	Sekretaris
5	Adi Setyo Prabowo S., S.Psi	Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP NTB	Pj. Teknis/ PIC Kab. Lombok Timur
6	Irfan S.Sos	Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP NTB	PIC. Kab. Lombok Tengah
7	Anang Thoha M, SH	Kasi Wastahti BNNP NTB	PIC. Lombok Barat
8	L. Tresna Jaya, S.Sos	Analis Penyuluh dan Layanan Informasi	PIC. Kab. Lombok Utara
9	L. M. Desrial Fahroza, S.Psi	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama	Admin Link / PIC Kab. Lombok Barat
10	Wahyu Hasni Ilmi, M. Psi Psikolog	Psikolog Ahli Muda BNNP NTB	PIC. Lombok Timur

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada tanggal : 22 Agustus 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.AP

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN

KEPALA BNNP PERINTAH SURAT NOMOR : Sprin/ 3월 /VIII/ Ka/PM.01.00/2024 / B N N P **AGUSTUS 2024** TANGGAL:

A. Pembagian Wilavah Tugas

. Pembagian Wilayah Tugas						
No		Jumlah	Jumlah	PIC Wilayah		
		Kecamatan	Desa/Kelurahan			
1	Kab. Lombok	20	254	1. Adi Setyo Prabowo S. Psi		
'	Timur			2. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi		
2	Kab. Lombok	12	139	1.Drs. Nur Rachmat, Apt		
2	Tengah	12	100	2. Irfan, S.Sos		
2	Kab. Lombok	10	122	1.Anang Thoha, SH		
3		10	122	2.L.M.Desrial Fahroza, S.Psi		
	Barat		00	1.L. Tresna Jaya, S.Sos		
4	Kab. Lombok	5	33	2.L.M.Desrial Fahroza, S.Psi		
	Utara			2.L.IVI.Desilai Fallioza, 6.1 6.		

B. Langkah yang harus dilakukan

Sehubungan Dengan Hal tersebut, diminta Kepada Tim untuk segera menyusun, Sebagai Berikut:

1. Target Penyebaran di 4 Kab/Kota yaitu Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur dan Kab. Lombok Utara yang disesuaikan dengan Timeline Agustus-Oktober 2024

2. Admin Link IKRN Segera Menyusun daftar Link Per Kabupaten, Mengklasifikasi, dan menyebarkan Link tersebut Kepada Setiap PIC.

3. Melakukan Komunikasi dan Koordinasi Dengan Stakeholder Terkait agar Tugas dapat dilaksanakan dengan Optimal.

4. Agar PIC Selalu Melakukan Monitor Secara Berkala terkait Pencapaian Sebaran Kuisioner yang disebarkan.

5. Agar Sekretaris Membuat jadwal Rapat Monitoring Progress IKRN Secara Berkala.

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Musa Tenggara Barat